



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 11 Desember 2025

Nomor : 400.5/1608/424.087/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Informasi Tambahan Undangan Peserta FGD Lintas Sektor

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

di
PASURUAN

Mengacu surat kami No. 400.5/1529/424.087/2025 tanggal 02 Desember 2025 perihal Undangan Peserta, dengan ini kami sampaikan **informasi tambahan** untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Remen Cafe & Restaurant

Jalan Pandaan Ledug RT. 01/RW. 01, Dusun Bakalan, Desa Durensewu,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Acara : Forum Group Discussion (FGD) Lintas Sektor dan Evaluasi RAD
Kepemudaan Tahun 2025

Untuk kelancaran kegiatan tersebut bersama ini kami harap peserta untuk melengkapi hal – hal sebagai berikut saat registrasi:

1. Mengisi data pada link <https://bit.ly/RADLayananKepemudaan> kami tunggu paling akhir Jumat, 12 Desember 2025;
2. Membawa fotocopy KTP;
3. Membawa fotocopy buku rekening Bank Jatim.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

DAFTAR UNDANGAN

1. Dinas Kesehatan	2 Orang
2. Dinas Perikanan	2 Orang
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Orang
4. Satuan Polisi Pamong Praja	2 Orang
5. Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Orang
6. Dinas Sosial	2 Orang
7. Dinas Ketenagakerjaan	2 Orang
8. Dinas Pariwisata	2 Orang
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3P2KB)	2 Orang
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 Orang
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Orang
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Orang
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Orang
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Orang
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Orang
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Orang
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2 Orang
18. Dinas Lingkungan Hidup	2 Orang
19. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan	2 Orang
20. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan	2 Orang
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Orang
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Orang
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	2 Orang
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	2 Orang
25. Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TPPPD) Kabupaten Pasuruan	2 Orang

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

JADWAL KEGIATAN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) LINTAS SEKTOR TAHUN 2025

NO	WAKTU	DURASI	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.00 - 08.30	30 menit	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 09.00	30 menit	Pembukaan	Kepala Dinas
3	09.00 - 10.00	60 menit	Sesi 1 : Kebijakan dan Arah Pembangunan Kepemudaan Daerah	Kepala Dinas
4	10.00 - 12.00	120 menit	Sesi 2: Peran Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Generasi Muda	Praktisi 1 dan Praktisi 2
5	12.00 - 12.30	30 menit	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 14.30	120 menit	Forum Group Discussion (FGD): – Identifikasi Permasalahan dan Potensi Kepemudaan – Diskusi Kelompok Terarah	Praktisi 1 dan Praktisi 2
7	14.30 - 15.30	60 menit	Tanya jawab dan Diskusi	Panitia
8	15.30 - 16.00	30 menit	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.